



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka berperan serta mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia seutuhnya, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong mempunyai kewajiban untuk mengatur sistem penyelenggaraan Pendidikan yang selaras dengan pelaksanaan Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang disesuaikan dengan kondisi sosial dan kultur Daerah;
 - b. bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan masyarakat, dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang partisipatif, berkeadilan, tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan suku bangsa;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota, secara tegas telah diatur dan ditetapkan urusan – urusan bidang pendidikan yang telah diserahkan menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong;
 - d. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, b dan c tersebut di atas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara nomor 1091);
 - 2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
4. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan, dan Tehknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
6. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
8. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang perpu nomor 3 tahun 2005 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3765);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461)

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
19. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong tahun 2008 Nomor 20 Seri E).
Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2008 Nomor 21 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DAN
BUPATI REJANG LEBONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG
SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.

4. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.
5. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses Pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
6. Jenjang Pendidikan adalah tahapan Pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, non formal dan internal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
8. Pendidikan Formal adalah jalur yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi.
9. Pendidikan Non Formal adalah jalur Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
10. Pendidikan Informal adalah jalur Pendidikan Keluarga dan Lingkungan.
11. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangkasan, Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan Jasmani dan Rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut.
12. Pendidikan Dasar adalah Pendidikan Umum yang lamanya 9 tahun, diselenggarakan selama 6 tahun di Sekolah Dasar dan 3 tahun di Sekolah Menengah Pertama atau Pendidikan yang sederajat.
13. Pendidikan Menengah adalah Pendidikan Umum dan Kejuruan yang diselenggarakan bagi Lulusan Pendidikan Dasar.
14. Pendidikan Keagamaan adalah Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan, pengetahuan tentang Ajaran Agama dan/atau menjadi Ahli Ilmu Agama.
15. Pendidikan Luar Biasa adalah Pendidikan khusus untuk Peserta Didik yang **berkelainan** yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa Satuan Pendidikan khusus pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
16. Pendidikan Berbasis Masyarakat adalah penyelenggaraan Pendidikan berdasarkan Agama Sosial, budaya, Aspirasi dan Potensi masyarakat sebagai perwujudan Pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat.
17. Pendidikan Pemberdayaan Perempuan adalah Pendidikan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan.
18. Pendidikan dan Pelatihan Kerja adalah Pendidikan untuk meningkatkan kemampuan Peserta Didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
19. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk program Pendidikan Anak Usia Dini bagi anak usia 4 tahun sampai 6 tahun sebelum memasuki Sekolah Dasar/sederajat.
20. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk program Pendidikan Anak Usia Dini yang menyelenggarakan pendidikan Keagamaan Islam yang menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada anak usia 4 tahun sampai 6 tahun sebelum memasuki Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah.
21. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah bentuk Satuan Pendidikan Dasar yang menyelenggarakan program Pendidikan 6 tahun.
22. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah bentuk satuan dasar yang menyelenggarakan program Pendidikan 6 tahun.
23. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah bentuk Satuan Pendidikan Dasar yang menyelenggarakan program Pendidikan 3 tahun.
24. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTS adalah bentuk Satuan Pendidikan Dasar yang menyelenggarakan Pendidikan Keagamaan Islam dalam program Pendidikan 3 tahun.

25. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah bentuk Satuan Pendidikan Menengah yang menyelenggarakan program Pendidikan 3 tahun.
26. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah bentuk Satuan Pendidikan Menengah yang menyelenggarakan program Pendidikan 3 tahun guna pengembangan kemampuan peserta didik untuk melaksanakan jenis pekerjaan tertentu.
27. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA dan Madrasah Aliyah Kejuruan yang selanjutnya disingkat MAK adalah Pendidikan Menengah Keagamaan pada jenjang Pendidikan menengah yang mengutamakan penguasaan pengetahuan khusus bagi peserta didik tentang Ajaran Agama Islam.
28. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan tertentu.
29. Wajib Belajar adalah Program Pendidikan Minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
30. Peserta Didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
31. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai Guru, Dosen, Konselor, Pamong belajar, Widyaiswara, Tutor, Instuktur, Fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususan serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan.
32. Tenaga Kependidikan adalah Anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan.
33. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
34. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu Pendidikan terhadap berbagai komponen Pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis Pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
35. Badan akreditasi sekolah/madrasah yang selanjutnya disingkat BAS/M adalah Badan Evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan Program pada jalur Pendidikan Formal dan Non Formal.
36. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan Pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
37. Sumber Daya Pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan Pendidikan yang meliputi Tenaga Kependidikan, masyarakat, Dana, Sarana dan Prasarana.
38. Dewan Pendidikan adalah Lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli Pendidikan di Kabupaten Rejang Lebong.
39. Komite Sekolah atau Madrasah adalah Lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua / wali peserta didik, komonitas sekolah atau madrasah, serta Tokoh Masyarakat yang peduli Pendidikan di Kabupaten Rejang Lebong.
40. Departemen Agama adalah Departemen Agama Kabupaten Rejang Lebong.
41. Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut BSNP adalah Badan mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, memantau pelaksanaan dan mengevaluasi Standar Nasional Pendidikan.
42. Sistem Penyelenggaraan Pendidikan adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan Pendidikan Nasional.
43. Perlakuan khusus di Bidang Pendidikan adalah Pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan atau memiliki kecerdasan dan bakat istimewa.

BAB II DASAR, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Pendidikan diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban Bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan Bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik untuk menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga masyarakat yang demokratis serta bertanggungjawab.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mencakup :
 - a. pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal;
 - b. pendidikan dasar dan menengah pada jalur pendidikan formal;
 - c. pendidikan jalur non formal yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Pengaturan mengenai pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV VISI DAN MISI PENDIDIKAN

Pasal 5

Visi Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong adalah terwujudnya Pendidikan yang berkualitas bermutu serta berakhlak mulia di Kabupaten Rejang Lebong.

Pasal 6

Untuk mewujudkan visi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Misi Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong adalah sebagai berikut:

- a. Merencanakan, mengkaji dan mengembangkan serta melaksanakan monitoring, evaluasi kinerja Kepala Sekolah, Guru dan Tata Usaha serta PNS yang ada dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong.
- b. Penyelenggaraan Diklat atau memfasilitasi pelatihan –pelatihan sesuai dengan kebutuhan yang berkembang.
- c. Menyelenggarakan pelatihan teknis dan mengembangkan program –program pengembangan kemampuan guru;
- d. Memberikan pelayanan pelatihan tentang perubahan-perubahan kurikulum;
- e. Memberikan dukungan fasilitas teknis administratif dalam pengelolaan urusan manajemen sekolah;
- f. Meningkatkan kualitas profesional guru melalui penataran singkat sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA, ORANG TUA, MASYARAKAT,
PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Warga Negara

Pasal 7

- (1) Setiap Warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh Pendidikan yang bermutu.
- (2) Warga Negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh Pendidikan Khusus.
- (3) Warga Negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh Pendidikan layanan khusus.
- (4) Warga Negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh perlakuan khusus di bidang pendidikan.
- (5) Setiap Warga Negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan Pendidikan sepanjang hayat.

Pasal 8

- (1) Setiap Warga Negara yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun wajib mengikuti Pendidikan Dasar sampai tamat.
- (2) Setiap Warga Negara bertanggungjawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan Pendidikan.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 9

- (1) Setiap Orang Tua mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pelayanan Pendidikan yang bermutu bagi anaknya.
- (2) Setiap orang tua berhak berperan serta dalam memilih Satuan Pendidikan dan memperoleh informasi perkembangan Pendidikan anaknya.

Pasal 10

- (1) Setiap orang tua memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh Pendidikan.
- (2) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mendidik anaknya sesuai kemampuan, bakat dan minatnya.
- (3) Setiap orang tua berkewajiban untuk memberikan Pendidikan Informal di lingkungan keluarganya.
- (4) Setiap orang tua berkewajiban untuk membiayai Pendidikan bagi anaknya, kecuali bagi orang tua yang tidak mampu yang dibebaskan kewajiban tersebut sampai dengan Pendidikan Dasar.

**Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Masyarakat**

Pasal 11

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pengawasan dan evaluasi Program Pendidikan.
- (2) Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan Sumber Daya Pendidikan untuk kelangsungan penyelenggaraan Pendidikan

**Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah**

Pasal 12

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membangun, penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya Pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya Pendidikan bagi setiap warga masyarakat yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya Wajib Belajar minimal pada Satuan Pendidikan Dasar tanpa memungut biaya.
- (4) Pemerintah Daerah wajib membantu Pendidikan kepada Satuan Pendidikan Dasar Keagamaan.

**Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban Peserta Didik**

Pasal 14

- (1) Setiap Peserta Didik pada Satuan Pendidikan berhak :
 - a. Mendapatkan Pendidikan Agama sesuai agama yang dianutnya dan diajarkan oleh Pendidik yang seagama;
 - b. Mendapatkan pelayanan Pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya;
 - c. Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi;
 - d. Mendapatkan biaya Pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai Pendidikannya;
 - e. Pindah ke program Pendidikan pada jalur dan Satuan Pendidikan lain yang setara;
 - f. Menyelesaikan program Pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.
- (2) Setiap Peserta Didik berkewajiban :
 - a. Menjaga norma-norma Pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan Pendidikan;

- b. Ikut menanggung biaya Pendidikan kecuali bagi Peserta Didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan Peraturan yang berlaku;
 - c. Menjaga dan memelihara serana dan prasarana Pendidikan, kebersihan, ketertiban dan keamanan pada Satuan Pendidikan yang berlaku.
- (3) Warga Negara Asing dapat menjadi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan dalam wilayah Daerah.

Bagian Keenam
Hak dan Kewajiban Satuan Pendidikan

Pasal 15

- (1) Setiap Satuan Pendidikan berhak menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan jalur, jenis dan jenjang Pendidikan.
- (2) Setiap Satuan Pendidikan berkewajiban melaksanakan proses pembelajaran dan Pendidikan yang bermutu, sesuai standar Pendidikan yang ditetapkan.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Pendirian Satuan Pendidikan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat menyelenggaraan Satuan Pendidikan yang berwawasan global dan berbasis keunggulan lokal.
- (2) Setiap pendirian Satuan Pendidikan baik Formal maupun Non Formal, wajib memperoleh izin dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (3) Persyaratan Pendirian Satuan Pendidikan meliputi hasil studi kelayakan, rencana induk pengembangan sekolah, sumber Peserta Didik, tenaga kependidikan, tenaga non kependidikan, kurikulum, sumber pembiayaan, dan sarana prasarana.
- (4) Tata cara permohonan dan persyaratan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penambahan atau Perubahan dan Penggabungan

Pasal 17

- (1) Penambahan atau perubahan dan penggabungan Satuan Pendidikan dilakukan setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan dan mendapat persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Persyaratan penggabungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi:
- a. Penyelenggara tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
 - b. Jumlah Peserta Didik tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Jarak antar Satuan Pendidikan yang digabungkan saling berdekatan dalam satu wilayah;
 - d. Berdasarkan usulan dari masyarakat.

- (3) Ketentuan pelaksanaan penambahan atau perubahan dan penggabungan Satuan Pendidikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Penghapusan atau Penutupan

Pasal 18

- (1) Penghapusan atau penutupan Satuan Pendidikan, dilakukan setelah memenuhi persyaratan dan persetujuan dari Bupati.
- (2) Persyaratan penghapusan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, meliputi :
 - a. tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sekolah;
 - b. tidak lagi menyelenggaraan kegiatan pembelajaran.
- (3) Penghapusan atau penutupan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh Bupati atas usulan penyelenggara Pendidikan dan atas hasil Penilaian yang dilakukan oleh tim penilai yang dibentuk oleh Bupati.
- (4) Ketentuan pelaksanaan penghapusan atau penutupan Satuan Pendidikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Perubahan Status

Pasal 19

- (1) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah yang telah mampu dan layak untuk dikelola secara mandiri oleh Sekolah, dapat ditingkatkan status menjadi Satuan Pendidikan berwawasan global dan berbasis keunggulan lokal yang dikelola oleh unit pelaksana teknis.
- (2) Ketentuan pelaksanaan perubahan status Satuan Pendidikan dan unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

- (1) Jalur Pendidikan terdiri atas Pendidikan Formal, Non Formal, dan Informasi yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya.
- (2) Jenjang Pendidikan terdiri atas Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi.
- (3) Jenis Pendidikan mencakup Pendidikan umum, kejuruan akademik, profesi, vokasi, keagamaan dan khusus.
- (4) Jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) Pasal ini diwujudkan dalam bentuk Satuan Pendidikan tertentu.

Pasal 21

- (1) Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah ini terdiri atas Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi.
- (2) Jenjang Dasar, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, merupakan jenjang Pendidikan yang melandasi jenjang Pendidikan Menengah.
- (3) Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, merupakan lanjutan Pendidikan Dasar.
- (4) Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, merupakan jenjang Pendidikan setelah Pendidikan Menengah yang mencakup program Pendidikan Diploma, Sarjana, Magister, dan Doktor yang diselenggarakan oleh Perguruan tinggi.

Pasal 22

- (1) Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah ini meliputi Pendidikan kecakapan hidup, Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan kepemudaan, Pendidikan Pemberdayaan Perempuan, Pendidikan keaksaraan, Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja, Pendidikan Kesetaraan, dan Pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan Peserta Didik.
- (2) Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berbentuk kursus, Pendidikan dan pelatihan, kelompok belajar, kegiatan belajar masyarakat, majelis ta'lim dan Satuan Pendidikan yang sejenis.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini diselenggarakan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan ini dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang dapat berbentuk kegiatan belajar mandiri.

Pasal 24

Pendidikan Keagamaan pada jalur Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 25

Pendidikan Anak Usia dini bertujuan untuk membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta yang diperlukan Peserta Didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini melalui jalur Pendidikan Formal, Non Formal, dan/atau Informal.
- (2) Ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 1
Pendidikan Anak Usia Dini Formal

Pasal 27

- (1) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada Jalur Pendidikan Formal berbentuk :
- a. Taman Kanak-kanak (TK);
 - b. Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB);
 - c. Raudatul Athfal (RA);
 - d. Bentuk lain yang sederajat.
- (2) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari:
- a. Kelompok A untuk anak berusia 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun;
 - b. Kelompok B untuk anak berusia 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun.
- (3) Lama Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, 1 (satu) atau 2 (dua) tahun.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dalam bentuk Taman Kanak-kanak (TK) dengan sarana dan prasarana yang memadai sekurang-kurangnya 1 (satu) Unit di masing-masing Kecamatan.

Paragraf 2
Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal

Pasal 28

- (1) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada Jalur Pendidikan Non Formal berbentuk :
- a. Kelompok bermain (KB) atau bentuk lain yang sederajat;
 - b. Taman Penitipan Anak (TPA) atau bentuk lain yang sederajat;
 - c. Bentuk lain yang sederajat.
- (2) Lama Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sesuai dengan usia dan minat Peserta Didik.

Pasal 29

Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan Informal berbentuk Pendidikan keluarga atau Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat secara mandiri.

Bagian Ketiga
Pendidikan Dasar

Pasal 30

- (1) Pendidikan Daerah dan/atau masyarakat menyelenggarakan Pendidikan Dasar sesuai jalur Pendidikan Formal dan Non Formal.
- (2) Ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 1
Pendidikan Dasar Formal

Pasal 31

- (1) Pendidikan Dasar merupakan Jenjang Pendidikan yang melandasi Jenjang Pendidikan Menengah.
- (2) Satuan Pendidikan Dasar pada jalur Pendidikan Formal, terdiri atas:
 - a. Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain sederajat;
 - b. Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan Madrasah akselerasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah diberlakukan Perda ini, Pemerintah Daerah sudah membangun Pendidikan Dasar Unggulan minimal 1(satu) sekolah dimasing – masing Kecamatan yang memiliki fasilitas berstandar Nasional dengan segala beban di bebaskan dalam APBD Kabupaten dan atau sumber-sumber dana lainnya.
- (4) Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dapat menyelenggarakan program akselerasi sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Pendidikan Dasar Non Formal

Pasal 32

Satuan Pendidikan Dasar pada jalur Non Formal terdiri atas :

- a. Program keaksaraan dalam rangka pemberantasan buta aksara.
- b. Program kesetaraan dalam rangka menunjang suksesnya tuntas Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) tahun, yang terdiri dari :
 - 1) Kejar Paket A setara Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs);
 - 2) Kejar Paket B setara Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs);
- c. Program kursus ;
- d. Program Pendidikan berkelanjutan, kecakapan hidup yang berwujud program Pendidikan dan Pelatihan.

Paragraf 3
Pendidikan Dasar Layanan Khusus

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat menyelenggarakan Pendidikan Dasar layanan khusus dan/atau Pendidikan Dasar layanan tambahan bagi peserta Didik yang mengalami hambatan sosial dan/atau ekonomi dan/atau daya serap rendah atau bantuan khusus.
- (2) Ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Dasar layanan khusus dan/atau Pendidikan Dasar layanan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Keempat
Pendidikan Menengah**

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat menyelenggarakan Pendidikan Menengah pada jalur Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal.
- (2) Ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Paragraf 1
Pendidikan Menengah Formal**

Pasal 35

- (1) Pendidikan Menengah merupakan lanjutan Pendidikan Dasar.
- (2) Pendidikan Menengah terdiri atas Pendidikan Menengah Umum dan Pendidikan Menengah Kejuruan.
- (3) Satuan Pendidikan Menengah pada jalur Pendidikan Formal, terdiri atas :
 - a. Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Madrasah Aliyah (MA) atau bentuk lain sederajat;
 - b. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain sederajat.;
 - c. Sekolah Menengah Luar Biasa (SMLB)
- (4) Satuan Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, dapat menyelenggarakan program akselerasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**Paragraf 2
Pendidikan Menengah Non Formal dan Informal**

Pasal 36

- (1) Satuan Pendidikan Menengah pada jalur Pendidikan Non Formal, terdiri atas :
 - a. Program Kejar Paket C setara Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Madrasah Aliyah (MA);
 - b. Program kursus – kursus ;
 - c. Program Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Satuan Pendidikan Menengah pada jalur Pendidikan Informal berbentuk Pendidikan Menengah Keluarga atau Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat secara mandiri.

**Paragraf 3
Pendidikan Menengah Layanan Khusus**

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat menyelenggarakan Pendidikan Menengah Layanan Khusus dan/atau Pendidikan Menengah Layanan tambahan bagi peserta didik yang mengalami hambatan sosial dan/atau ekonomi dan/atau memiliki daya serap rendah atau bantuan khusus.

- (2) Ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah layanan khusus dan / atau Pendidikan Menengah layanan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dan/atau Lembaga Pendidikan yang telah diakui oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan Pendidikan keterampilan dan Pelatihan Kerja melalui Jalur Pendidikan Non Formal dan/atau informal.
- (2) Pendidikan keterampilan dan Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja baik dalam maupun luar negeri.
- (3) Pendidikan keterampilan dan Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan sesuai standar kompetensi kerja dan dapat dilakukan secara berjenjang.
- (4) Ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dan/atau Lembaga Pendidikan yang telah diakui oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga melalui Jalur Pendidikan Non Formal dan/atau informal.
- (2) Ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Pendidikan Pemberdayaan Perempuan

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dan/atau Lembaga Pendidikan yang telah diakui oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan melalui Jalur Pendidikan Non Formal dan/atau informal.
- (2) Pendidikan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diselenggarakan berdasarkan program Pemberdayaan yang disusun oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KURIKULUM

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilaksanakan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan Satuan Pendidikan, potensi daerah dan peserta didik.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan pedoman penyusunan kurikulum pada jalur pendidikan non formal berisikan kajian dan pelajaran umum, pokok dan penunjang yang mengacu pada standar kompetensi.
- (4) Satuan Pendidikan di Kabupaten mencakup 2 (dua) Komponen, yaitu kurikulum Nasional dan Kurikulum Muatan Lokal. Adapun pedoman dalam penyusunan Kurikulum Muatan Lokal adalah ;
 - a. Kurikulum muatan lokal ditetapkan berdasarkan kebutuhan belajar khusus masyarakat Kabupaten Rejang Lebong (BUDAYA DAN BAHASA REJANG).
 - b. Muatan Kurikulum lokal setiap jenjang Pendidikan disesuaikan dengan perkembangan peserta didik.
 - c. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Penyusunan kurikulum pada tingkat Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah berpedoman pada panduan yang disusun oleh BSNP.
- (2) Ketentuan penyusunan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PENGADAAN BUKU

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya dana dalam rangka pengadaan buku teks pelajaran kepada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah sesuai dengan kemampuan Daerah.
- (2) Masyarakat dapat membantu pengadaan buku teks pelajaran kepada Satuan Pendidikan dalam bentuk hibah uang / subsidi.
- (3) Ketentuan mengenai pengadaan buku teks diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X BAHASA PENGANTAR

Pasal 44

- (1) Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar dalam Pendidikan Nasional.

- (2) Bahasa Daerah dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal Pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan / atau keterampilan tertentu.
- (3) Bahasa Asing dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar pada Satuan Pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.

BAB XI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 45

- (1) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta pengembangan profesi.
- (2) Tenaga Kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses Pendidikan pada Satuan Pendidikan.

Pasal 46

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh;
 - a. Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
 - b. Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. Pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
 - d. Kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas Pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. Perlindungan Hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual.
- (2) Setiap pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban;
 - a. Menciptakan suasana Pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
 - b. Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu Pendidikan;
 - c. Memberikan tauladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Pasal 47

- (1) Pengangkatan dan penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dilakukan oleh Bupati dengan memperhatikan keseimbangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pengangkatan dan penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat, dilakukan oleh penyelenggara Satuan Pendidikan yang bersangkutan, dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi Satuan Pendidikan dengan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya Pendidikan yang bermutu.

- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban mengupayakan tersedianya Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Penyelenggara Pendidikan wajib membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakannya.
- (6) Pemerintah Daerah dapat membantu dalam pembinaan dan pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (7) Ketentuan mengenai Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengangkatan

Pasal 48

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Pendidik, calon Pendidik memiliki standar kualifikasi minimal, sertifikasi sebagai pengajar, dan harus memenuhi persyaratan sebagai Pendidik.
- (2) Persyaratan sebagai Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi :
 - a. Beriman dan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Berbudi pekerti luhur;
 - c. Sehat jasmani dan rohani;
 - d. Memiliki komitmen untuk mewujudkan tujuan Pendidikan.
- (3) Calon Pendidik pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini harus memenuhi persyaratan Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Ketentuan Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 49

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Tenaga Kependidikan, calon Tenaga Kependidikan harus memiliki standar kualifikasi minimal, kompetensi minimal, dan memenuhi persyaratan sebagai Tenaga Kependidikan.
- (2) Persyaratan sebagai Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi:
 - a. Beriman dan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Berbudi pekerti luhur;
 - c. Sehat jasmani dan rohani;
 - d. Memiliki komitmen untuk mewujudkan tujuan Pendidikan;
 - e. Menjadi teladan bagi lingkungan Pendidikan.
- (3) Calon Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini harus memenuhi persyaratan Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Ketiga
Penugasan, Pemindahan, dan Pemberhentian

Pasal 50

- (1) Penugasan dan pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan usulan atau pertimbangan pelaksana teknis bidang Pendidikan.
- (2) Penugasan dan pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, dilakukan oleh penyelenggara Satuan Pendidikan bersangkutan.
- (3) Penugasan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh Bupati atas usul satuan kerja terkait setelah berkonsultasi dengan penyelenggara Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Kurun waktu untuk memindahkan tenaga Pendidik dalam Kabupaten Rejang Lebong ditetapkan minimal 3 tahun bertugas.
- (5) Kurun waktu memindahkan tenaga Pendidik keluar Kabupaten Rejang Lebong ditetapkan minimal 5 tahun bertugas.
- (6) Tata cara penugasan, pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 51

Pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan mendasarkan pada Peraturan Perundangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pembinaan dan pengembangan

Pasal 52

- (1) Pembinaan dan pengembangan karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan meliputi kenaikan pangkat dan jabatan didasarkan pada prestasi kerja dan peningkatan disiplin.
- (2) Pangkat dan jabatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ditentukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pangkat dan jabatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditentukan oleh penyelenggara Satuan Pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 53

- (1) Pembinaan disiplin Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Bupati.

- (2) Pembinaan disiplin Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Keagamaan menjadi tanggungjawab Pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembinaan disiplin Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggungjawab Pimpinan penyelenggara Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Pengembangan kemampuan Tenaga Pendidik wajib di fasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima Kesejahteraan

Pasal 54

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil berhak memperoleh kesejahteraan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berkedudukan bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, memperoleh kesejahteraan berupa penghasilan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pemerintah Daerah dapat membantu kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Keagamaan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pemerintah Daerah dapat membantu kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Penghargaan

Pasal 55

- (1) Penghargaan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan diberikan atas dasar prestasi kerja, pengabdian, kesetiaan pada Daerah dan /atau lembaga, berjasa terhadap negara, karya luar biasa dan/atau meninggal dalam melaksanakan tugas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini diberikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara Satuan Pendidikan dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memberikan Penghargaan kepada anak didik untuk melanjutkan pendidikan kejenjang berikutnya berupa beasiswa dan penghargaan lainnya di sesuaikan dengan kemampuan Daerah

Bagian Ketujuh Perlindungan Hukum

Pasal 56

- (1) Perlindungan Hukum diberikan kepada Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal.
- (2) Perlindungan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi:

- a. Rasa aman dalam melaksanakan tugas mengajar maupun tugas lain yang berhubungan dengan tugas mengajar;
 - b. Perlindungan terhadap keadaan membahayakan yang dapat mengancam jiwa baik karena alam maupun perbuatan manusia;
 - c. Perlindungan dari pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dapat merugikan Pendidikan dan Peserta Didik.
- (3) Pelaksanaan Perlindungan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan Ikatan Profesi

Pasal 57

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah bersifat mandiri berkedudukan di Kabupaten.
- (2) Ikatan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini bertujuan untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan kemampuan, profesi, dan kesejahteraan Pendidik.
- (3) Pembentukan ikatan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan Pendidik Warga Negara Asing

Pasal 58

- (1) Untuk peningkatan mutu Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, penyelenggara Pendidikan baik Pemerintah Daerah maupun masyarakat dapat mengangkat Warga Negara Asing yang memiliki ilmu pengetahuan dan/atau keahlian tertentu yang langka dan/atau sangat diperlukan sebagai Pendidik.
- (2) Pendidik Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus mendapat izin dari Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 59

- (1) Setiap Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan Pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, dan kejiwaan Peserta Didik.
- (2) Ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana Pendidikan pada semua Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII KEPALA SEKOLAH

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 60

- (1) Guru Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.
- (2) Mekanisme dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 61

- (1) Guru Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah sudah mengikuti dan lulus seleksi calon Kepala Sekolah.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 62

- (1) Tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah diberikan untuk masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa tugas tambahan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang dan diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa tugas berdasarkan penilaian kinerja Kepala Sekolah yang bersangkutan.
- (3) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala Sekolah dua kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi Kepala Sekolah apabila :
 - a. Telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas;
 - b. Memiliki prestasi yang istimewa, dengan tanpa tenggang waktu dan ditugaskan di sekolah lain.
- (4) Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir dan/atau tidak lagi diberikan tugas sebagai Kepala Sekolah, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses belajar mengajar atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga Penilaian Kinerja

Pasal 63

- (1) Penilaian Kinerja Kepala Sekolah dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali oleh Tim yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi aspek yang berdasarkan tugas dan tanggung jawab Kepala Sekolah sebagai :
 - a. Pemimpin;
 - b. Manajer;
 - c. Pendidik;
 - d. Administrator;
 - e. Wirausahawan;
 - f. Pencipta iklim kerja;
 - g. Penyelia

- (3) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 64

- (1) Kepala Sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena :
- a. Permohonan sendiri;
 - b. Masa penugasan berakhir;
 - c. Dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugas.
- (2) Kepala Sekolah diberhentikan dari penugasan karena :
- a. Telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
 - b. Diangkat pada jabatan lain;
 - c. Dikenakan hukuman disiplin sedang dan berat;
 - d. Diberhentikan dari jabatan guru;
 - e. Meninggal dunia.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV PENDANAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 65

- (1) Pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Ketentuan Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Sumber Pendanaan

Pasal 66

- (1) Sumber Pendanaan Pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, cakupan dan berkelanjutan.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada dalam masyarakat guna menjamin kelangsungan pendidikan.
- (3) Usaha pengumpulan dana pendidikan yang dilakukan organisasi kemasyarakatan berdasarkan sukarela atau tanpa paksaan, baik langsung maupun tidak langsung, pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Ketiga Pengalokasian Dana Pendidikan

Pasal 67

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah wajib menyediakan Anggaran Pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Dana Pendidikan selain gaji Pendidik dan biaya Pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (3) Dana Pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat diberikan dalam bentuk hibah.

Pasal 68

- (1) Bupati memegang kekuasaan pengelolaan dana Pendidikan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Bupati melimpahkan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini kepada Perangkat Daerah terkait dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban serta pengawasan keuangan Pendidikan.
- (3) Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, badan hukum sebagai pengelola Pendidikan memegang peranan pengelolaan dana Pendidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan.
- (4) Setiap pengelolaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) Pasal ini, dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- (5) Pengelolaan dan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), dan (4) Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Bantuan Operasional Sekolah

Pasal 69

Bantuan Operasional Sekolah yang dibebankan kepada Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB XV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN OLEH LEMBAGA NEGARA LAIN

Pasal 70

- (1) Lembaga Pendidikan Asing yang terakreditasi atau yang diakui keberadaannya, dapat menyelenggarakan Pendidikan di daerah sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
- (2) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, wajib memberikan Pendidikan Agama dan Kewarganegaraan bagi Peserta Didik Warga Negara Indonesia.

- (3) Penyelenggaraan Pendidikan Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, wajib bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan yang ada di daerah dengan mengikutsertakan Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta pengelola Warga Negara Indonesia.

BAB XVI

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 71

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan dapat dilakukan perorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi, pengusaha atau dunia usaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan Pendidikan.
- (2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai Sumber Daya, pelaksana, dan pengguna hasil Pendidikan.

Pasal 72

- (1) Dunia usaha wajib berperan serta dalam penyediaan dana dan peningkatan mutu penyelenggaraan Pendidikan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat berwujud pemberian sumbangan Pendidikan, pendirian Satuan Pendidikan, pelatihan dan kerjasama penyelenggaraan Pendidikan.
- (3) Pelaksanaan peran serta dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pendidikan Berbasis Masyarakat

Pasal 73

- (1) Masyarakat berhak menyelenggarakan Pendidikan Berbasis Masyarakat pada Pendidikan Formal dan Non Formal sesuai dengan kekhasan Agama, lingkungan sosial dan budaya untuk kepentingan masyarakat.
- (2) Penyelenggara Pendidikan Berbasis Masyarakat, mengembangkan dan melaksanakan kurikulum, evaluasi Pendidikan serta Manajemen dan pendanaannya sesuai Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Dana penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Masyarakat, dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan sumber lain yang sah.
- (4) Lembaga Pendidikan Berbasis Masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana dan sumber lain dari Pemerintah.
- (5) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), dan (4) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH / MADRASAH

Bagian Kesatu
Dewan Pendidikan

Pasal 74

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi penyelenggaraan Pendidikan, dan tercapainya Demokrasi Pendidikan melalui Dewan Pendidikan.
- (2) Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sebagai Lembaga Mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan Pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan Pendidikan.
- (3) Keanggotaan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan pendanaan kepada Dewan Pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Komite Sekolah / Madrasah

Pasal 75

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam peningkatan mutu, pelayanan Pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program Pendidikan melalui Komite Sekolah/Madrasah.
- (2) Komite Sekolah/Madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu, pelayanan Pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta Pengawasan Pendidikan ditingkat Satuan Pendidikan.
- (3) Organisasi, tata kerja dan keanggotaan Komite Sekolah/Madrasah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban memberdayakan Komite Sekolah/Madrasah.

BAB XVIII
PENERIMAAN DAN PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 76

- (1) Penerimaan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah merupakan tanggung jawab Kepala Sekolah/Madrasah didasarkan pada prinsip obyektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan tidak diskriminatif.
- (2) Peserta Didik yang diterima pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus memenuhi persyaratan umum, administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan Satuan Pendidikan.
- (3) Penerimaan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dilaksanakan tanpa pemungutan biaya.

- (4) Pemerintah Daerah memberikan bantuan biaya pelaksanaan penerimaan Peserta Didik kepada Satuan Pendidikan Dasar keagamaan dan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan masyarakat.
- (5) Perpindahan Peserta Didik antar Sekolah dilaksanakan atas dasar persetujuan dari Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju serta dilaporkan kepada kepala Satuan Kerja.
- (6) Ketentuan dan persyaratan penerimaan serta perpindahan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Satuan Kerja.

BAB XIX EVALUASI, AKREDITASI DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu Evaluasi

Pasal 77

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu Pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara Pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap Peserta didik, lembaga dan program Pendidikan pada jalur formal dan non formal untuk semua jenjang, satuan dan jenis Pendidikan.
- (3) Evaluasi hasil belajar Peserta didik dilaksanakan oleh Pendidikan untuk memantau proses, kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.
- (4) Evaluasi peserta didik, Satuan pendidikan dan program Pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional Pendidikan.
- (5) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan.
- (6) Ketentuan mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Pasal ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Akreditasi

Pasal 78

- (1) Akreditasi Sekolah / Madrasah pada Satuan Pendidikan dilakukan oleh BAS / M dan Pendidikan Non Formal.
- (2) Organisasi dan tata kerja BAS / M dan Pendidikan Non formal, diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 79

- (1) Tujuan dilakukan akreditasi untuk :
 - a. Memperoleh gambaran obyektif atas kinerja yang dapat digunakan sebagai alat pembinaan, pengembangan dan peningkatan mutu Pendidikan.

- b. Menentukan tingkatan pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan Pendidikan.
- (2) Akreditasi dilakukan berdasarkan prinsip kejujuran, keterbukaan, keadilan, keunggulan mutu, profesionalisme, objektivitas dan akuntabilitas.
- (3) Akreditasi dilakukan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar pada jalur Pendidikan formal dan non formal.

Bagian Ketiga Sertifikasi

Pasal 80

- (1) Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
- (2) Ijazah diberikan kepada Peserta Didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang Pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan yang terakreditasi.
- (3) Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara Pendidikan dan lembaga pelatihan kepada Peserta Didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan yang Terakreditasi/Lembaga Sertifikasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XX KERJASAMA

Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat melakukan kerjasama dengan Lembaga Pendidikan Dalam Negeri dan/atau Luar Negeri, yang diatur dengan keputusan bersama.
- (2) Kepala Sekolah/Madrasah dapat melakukan kerjasama dengan swasta dalam rangka meningkatkan mutu, relevansi, dan pelayanan Pendidikan di Sekolah/Madrasah yang dipimpin.
- (3) Tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXI PENGAWASAN

Pasal 82

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah/Madrasah dan masyarakat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Pendidikan pada semua jenjang dan jenis Pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 83

Setiap orang, organisasi dan Satuan Pendidikan yang melanggar Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Bupati.

Pasal 85

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 27 Juni 2009

BUPATI REJANG LEBONG

ttd

S U H E R M A N

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 21 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

TARMIZI USULUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2009 NOMOR 27 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM,

ttd

MAULANA, SH., M.Si
NIP. 19570515 198203 1 008

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 2 TAHUN 2009
TENTANG
SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

I. UMUM

Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan / atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Pendidikan merupakan tugas dan tanggung jawab dan orang tua, masyarakat dan Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 14 Ayat (1) menyebutkan bahwa penyelenggaraan Pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ayat (4) berbunyi : Negara memprioritaskan anggaran Pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan Nasional, hal ini kemudian dijabarkan dalam Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi : Dana Pendidikan selain gaji Pendidik dan biaya Pendidikan Kedinasan dialokasikan minimal 20% (dua puluh persen) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor Pendidikan dan minimal 20% (dua puluh persen) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Daerah mendasarkan pada prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong berusaha mengarahkan sumber daya yang ada sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku.

Oleh karena itu, penyelenggaraan Pendidikan di Daerah membutuhkan Peraturan yang dapat mengarahkan kebijakan Pendidikan mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : cukup jelas

Pasal 2 : cukup jelas

Pasal 3 : cukup jelas

Pasal 4 : cukup jelas

Pasal 5 : cukup jelas

Pasal 6 : cukup jelas

Pasal 7 : cukup jelas

Pasal 8 : cukup jelas

Pasal 9 : cukup jelas

Pasal 10: cukup jelas

Pasal 11: cukup jelas

Pasal 12: cukup jelas

Pasal 13: cukup jelas

Pasal 14: cukup jelas

Pasal 15: cukup jelas

Pasal 16: cukup jelas

Pasal 17: cukup jelas

Pasal 18: cukup jelas

Pasal 19: cukup jelas

Pasal 20: cukup jelas

Pasal 21: cukup jelas

Pasal 22: cukup jelas

Pasal 23: cukup jelas

Pasal 24: cukup jelas

Pasal 25: cukup jelas

Pasal 26: cukup jelas

Pasal 27: cukup jelas

Pasal 28: cukup jelas

Pasal 29: cukup jelas

Pasal 30: cukup jelas

Pasal 31: cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : bagi Peserta Didik yang tidak dapat menyelesaikan dalam waktu yang ditentukan dapat menyelesaikan studinya sampai selesai.

Pasal 34: cukup jelas

Pasal 35: cukup jelas

Pasal 36: cukup jelas

Pasal 37: cukup jelas

Pasal 38: cukup jelas

Pasal 38: cukup jelas

Pasal 39: cukup jelas

Pasal 40: cukup jelas

Pasal 41: cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1) : Pengembangan kurikulum secara berdiversifikasi dimaksudkan untuk memungkinkan penyesuaian program Pendidikan pada Satuan Pendidikan dengan kondisi dan kekhasan potensi yang ada di daerah.

Ayat (2) : cukup jelas

Ayat (3) : cukup jelas.

Pasal 43 : cukup jelas

Pasal 44 : cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : Bahasa Daerah pengantar yang digynakan adalah Bahasa Rejang dan Lembak yang ada di Kabupaten Rejang Lebong.

Ayat (3) : cukup jelas

Pasal 46 : cukup jelas

Pasal 47 : cukup jelas

Pasal 48 : cukup jelas

Pasal 49 : cukup jelas

Pasal 50 : cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1) : Penugasan dan pemindahan dengan mempertimbangkan domisili pendidik dan tenaga pendidik yang bersangkutan.

Ayat (2) : cukup jelas

Ayat (3) : cukup jelas

Ayat (4) : cukup jelas

Pasal 52 : cukup jelas

Pasal 53 : cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : cukup jelas

Ayat (3) : cukup jelas

Ayat (4) : Pengembangan kemampuan Tenaga Pendidik adalah memberikan kesempatan untuk meningkatkan strata pendidikan berikutnya.

Pasal 55 : cukup jelas

Pasal 56 : cukup jelas

Pasal 57 : cukup jelas

Pasal 58 : cukup jelas

Pasal 59 : cukup jelas

Pasal 60 : cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1) : Guru Pegawai Negeri Sipil adalah guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil

Ayat (2) : cukup jelas

Pasal 62: cukup jelas

Pasal 63: cukup jelas

Pasal 64: cukup jelas

Pasal 65: cukup jelas

Pasal 66: cukup jelas

Pasal 67: cukup jelas

Pasal 68: cukup jelas

Pasal 69: cukup jelas

Pasal 70: cukup jelas

Pasal 71: cukup jelas

Pasal 72: cukup jelas

Pasal 73: cukup jelas

Pasal 74: cukup jelas

Pasal 75: cukup jelas

Pasal 76: cukup jelas

Pasal 77: cukup jelas

Pasal 78: cukup jelas

Pasal 79: cukup jelas

Pasal 80: cukup jelas

Pasal 81

Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : yang dimaksud kerjasama dengan pihak swasta adalah kerjasama antara sekolah dengan swasta dalam rangka pengembangan mutu, relevansi dan pelayanan Pendidikan.

Ayat (3) : cukup jelas

Pasal 82: cukup jelas

Pasal 83: cukup jelas

Pasal 84: cukup jelas

Pasal 85: cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2009 NOMOR 1